



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR 107 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN GUBERNUR  
NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 28 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA  
PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH  
DAN RETRIBUSI DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang :** a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 54 Tahun 2021 telah ditetapkan Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, fungsi penunjang pendapatan dan aset dilaksanakan oleh Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sehingga Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Perubahannya, perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; k

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);  
5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011 Nomor 01; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0044) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0111);

4. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016 Nomor 009, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0082) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0117);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 28 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2012 Nomor 028) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 54 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 055) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 5b, angka 5c, angka 6a dan angka 7 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
2. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.  
*k*

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
  - 4a. Badan Pendapatan dan Aset Daerah adalah Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- 5a. dihapus.
- 5b. dihapus.
- 5c. dihapus.
6. dihapus.
- 6a. dihapus.
7. dihapus.
8. Kepolisian Daerah adalah Kepolisian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
11. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
12. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
13. Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
- 13a. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.
14. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. b

15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
  16. Instansi pelaksana pemungutan pajak daerah dan/atau retribusi daerah yang selanjutnya yang selanjutnya disebut instansi adalah instansi yang secara keseluruhan atau sebagian tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah.
  17. Insentif pemungutan Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Ketentuan Pasal 6 angka 3, angka 4, angka 5, angka 6 dan angka 7 diubah serta angka 8 dan angka 9 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 6**

- (1) Insentif pemungutan diberikan kepada penerima insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, apabila kinerja instansi pemungut telah mencapai target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah ditetapkan dalam APBD dan dijabarkan secara triwulan sebagai berikut :
  - a. Sampai dengan triwulan I : 15% (lima belas persen);
  - b. Sampai dengan triwulan II : 40% (empat puluh persen);
  - c. Sampai dengan triwulan III : 70% (tujuh puluh persen); dan
  - d. Sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus persen).
- (2) Apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai 15 (lima belas persen) atau lebih, insentif diberikan pada awal triwulan II.
- (3) Apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari 15% (lima belas persen), insentif diberikan jika realisasi telah mencapai 15% (lima belas persen).
- (4) Apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai 40% (empat puluh persen) atau lebih, insentif diberikan pada awal triwulan III.
- (5) Apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang dari 40% (empat puluh persen) insentif diberikan jika realisasi telah mencapai 40% (empat puluh persen).k

- (6) Apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari 70% (tujuh puluh persen), insentif diberikan jika realisasi telah mencapai 70% (tujuh puluh persen).
- (7) Apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai 70% (tujuh puluh persen) atau lebih, insentif diberikan pada awal triwulan IV.
- (8) dihapus.
- (9) dihapus.
- (10) Apabila sampai dengan akhir tahun anggaran realisasi pendapatan lebih dari 15 (lima belas persen) namun kurang dari 40 (empat puluh persen) atau lebih dari 40 (empat puluh persen) namun kurang dari 70 (tujuh puluh persen) atau lebih dari 70 (tujuh puluh persen) namun tidak mencapai 100 (seratus persen) maka selisih lebih dari prosentase tersebut diperhitungkan untuk dibayarkan insentifnya di tahun anggaran berikutnya.

## Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.



Diundangkan di Kupang  
pada tanggal 14 Oktober 2022



NUSA TENGGARA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 107.